



Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya di Kabupaten Badung

Luh Putu Indah Sari Yudhaningsih¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: indahsari77@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Responsibilities of a Notary Public, The role of the Regional Supervisory Council, The role of the Ministry of Law and Human Rights

Kata kunci:

Tanggung Jawab Notaris, Peranan Majelis Pengawas Daerah, Peranan Kemenkumham

Corresponding Author:

Luh Putu Indah Sari Yudhaningsih, E-mail: indahsari77@gmail.com

DOI:


xxxxxxx

Abstract

The results of this study indicate that the role of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) of Bali province is an extension of the Minister of Law and Human Rights. If related to the notary case that occurred in Badung Regency, it has been stated in article 3 of Ministerial Regulation No. 30 of 2018 regarding the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights. The Ministry of Law and Human Rights has the function and task of installing a notary public. The Regional Supervisory Council (MPD) has the role of overseeing the notary public. While the role of the Badung Regency Regional Supervisory Council refers to Article Article 21 of the Minister of Law and Human Rights Regulation (M.02 / 2004) where the Regional Supervisory Council is in charge as supervisor and examiner in cases reported in the Badung Regency. The method in this paper uses empirical legal research methods, which use primary data and secondary data. Primary data is data obtained by direct study from the research location, while secondary data is legal material in research taken from the literature. If there is no appointment of a substitute notary from the minister and a letter from the MPP, the authentic deed remains the responsibility of the notary before we end and even if there is a notary who is involved in the case, the notary is still responsible for the authentic deed.

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) provinsi Bali merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM. Jika dikaitkan dengan kasus notaris yang terjadi di Kabupaten Badung, telah tertera pada pasal 3 Peraturan Menteri No 30 Tahun 2018 mengenai tugas dan fungsi dari Kemenkumham. Kemenkumham memiliki fungsi dan tugas melantik notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran mengawasi notaris. Kemenkumham berperan juga sebagai pengawas notaris tetapi tidak sedetail MPD. Sedangkan peranan dari Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (M.02/2004) dimana Majelis Pengawas Daerah bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa dalam kasus yang dilaporkan di Kabupaten Badung tersebut. Metode dalam penulisan ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris, dimana mempergunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara dengan



studi langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan. Jika belum adanya penunjukan notaris pengganti dari menteri dan surat dari MPP, Akta otentik tetap menjadi tanggung jawab notaris sebelum werda berakhir dan walaupun ada notaris yang terlibat kasus, maka notaris tersebut tetap bertanggung jawab terhadap akta otentik tersebut.

1. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat hukum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya di kabupaten atau kota. Menurut Pasal 18 Undang-undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 menegaskan:

“Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”¹

Notaris selain memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, notaris juga memiliki larangan, salah satunya di mana disebutkan pada Pasal 17 huruf b Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) No 2 Tahun 2014 yang menyebutkan:

“Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.”

Pengaturan di atas tidak diikuti dalam implementasinya, contohnya salah satu notaris di Kabupaten Badung yang bernama “X”, berdasarkan surat laporan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Nomor W.20.PW.01.02-3595, di mana surat tersebut ditunjukan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) Kabupaten Badung, perihal untuk melakukan pengecekan Notaris tersebut yang menginformasikan masyarakat telah meninggalkan wilayah jabatannya ke Makasar, padahal secara jelas diatur dalam Pasal 17 huruf Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) No 2 Tahun 2014, bahwa notaris tidak dapat meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari tanpa alasan yang sah².

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada notaris di mana merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah.³ Sanksi kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan

¹ Laurensius Arlima S. 2015 . *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, CV Budi Utama. Yogyakarta. h. 51

² Wardio, D., & Hanim, L. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*, 5(1), 127-140.

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum & Etika*. Ull Press. Yogyakarta. h. 52

pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh MKN (Majelis Kehormatan Notaris)⁴.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum wajib bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁵ Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.⁶

Mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka dibentuklah lembaga yang berwenang mengawasi notaris yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, ketentuan ini disebutkan:

“Bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Di dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan).”⁷

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang langsung ke lapangan. Penulisan ingin menekankan pada gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola⁸. Jenis penelitian ini menekankan untuk memperoleh pengetahuan prosedur pemberian sanksi hukum terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya di Kabupaten Badung penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali dan Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber data baik itu primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Wawancara. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait, dengan permasalahan penelitian.⁹

Kesimpulannya adalah dalam penelitian ini, penulis mencocokkan antara kenyataan yang terjadi dengan proses pemberian sanksi notaris dengan yang diatur Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

⁴ Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.

⁵ Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 220.

⁶ Hartanti Sulihandari. *op cit.* h. 9

⁷ H. Salim HS. *op cit.* h. 196

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34.

⁹ Sudarto. 2002. *Metodologi penelitian Filsafat*. PT RajaGrafindoPersada. Jakarta. h. 71

dan HAM Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar. Dan sekretariat Ikatan Notaris Indonesia (INI) kabupaten Badung JL. Raya Sempidi, Mangupura, Badung, Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351

3. Hasil Dan Pembahasan

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan dari negara untuk membuat akte autentik¹⁰. Majelis Pengawas Notaris dilantik dan di berhentikan oleh Kemenkumham.

Peranan Kemenkumham dan Majelis Pengawas Notaris sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang ingin mengadakan suatu kasus yang berkaitan dengan notaris, tepatnya notaris di Kabupaten Badung yang dimana salah satu notaris tersebut di adukan telah meninggalkan jabatannya, kasus ini berdasarkan laporan masyarakat yang dilaporkan kepada MPD Kab. Badung, yang telah diselidik bahwa notaris tersebut telah meninggalkan daerah jabatannya di Kabupaten Badung ke wilayah Makasar tanpa pemberitahuan secara resmi.

Peranan Kemenkumham Provinsi Bali yaitu : Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ida Bagus Danu yang merupakan salah satu staf ahli pelayanan hukum Kemenkumham provinsi Bali menjelaskan bahwa peranan Kemenkumham merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM, yang memonitoring terhadap pemenuhan kewajiban maupun pemenuhan larangan notaris, jadi kaitannya terhadap notaris yaitu cenderung mengarah ke kewajiban dan larangan notaris, Kemenkumham melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban maupun pemenuhan yang menjadi larangan notaris, alasan notaris meninggalkan wilayah jabatannya itu tidak jelas maka itu notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila notaris tersebut telah melakukan perbuatan tersebut dengan ijin dari Majelis Pengawas Daerah maka itu akan mengarah kearah cuti, menurut sanksi pasal 84 dan 85 (UUJN) dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris tersebut diberikan amanat kepada (MPD) dan (MPW) begitu pula penjatuhan sanksi terhadap notaris berdasarkan hirarki UUJN¹¹. Sanksi teguran lisan dan tertulis ini di laksanakan oleh MPW, sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat dilaksanakan oleh (MPP) dan pemberhentian dengan tidak hormat dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM, secara jelas disebutkan pada pasal 68 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2014, dimana dilakukan atas usul MPP kepada Menteri. Laporan masyarakat yang merasa di rugikan terhadap notaris yang bermasalah lebih banyak langsung melaporkan ke Kemenkumham, yang seharusnya dapat dilaporkan ke MPD masing-masing daerah kabupaten/kota, seperti kasus notaris Kabupaten Badung yang meninggalkan wilayahnya tersebut yang di laporkan oleh salah satu masyarkat yang dirugikan yang melaporkannya kasus tersebut ke kemenkumham dikarenakan kurang tauhan masyarakat terhadap lembaga MPD, yang kurang tersosialisasikan ke masyarakat peran MPD, MPW, dan MPP, sehingga masyarakat banyak yang

¹⁰ Sandro, E., & Tjempaka, T. (2019). TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG DIBUATNYA DENGAN SURAT KUASA YANG CACAT HUKUM SERTA TIDAK DIBACAKANNYA AKTA TERSEBUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 25/PDT. G/2017/PN. CBI). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 340-365.

¹¹ Mariana, M., Darmawan, D., & Suhaimi, S. (2019). Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 473-486.

melaporkan notaris yang merugikan masyarakat tersebut langsung ke Kemenhuhum, sehingga dari Kemenhuhum yang mendistribusikan kasus tersebut ke masing-masing lembaga MPD di masing-masing kabupaten/kota, setelah itu MPD tersebut akan mendistribusikan kasus tersebut ke MPW setelah itu MPD akan menunggu keputusan yang akan dicetuskan dari MPW terhadap notaris yang melanggar¹².

Menurut Kemenhuhum hambatan yang sering terjadi terhadap pemberian sanksi yang melanggar UUJN yaitu hirarki terlalu panjang, dan ada batas waktunya dalam pemeriksaan paling lambat 5 hari maupun usulan ke Majelis Pengawas Wilayahnya dibatasi waktunya pemberian sanksi hukumnya terhadap notaris yang melanggar juga dibatasi kurang lebih 30 hari harus memenuhi protokol, jumlah Notaris yang terlalu banyak di Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri NOMOR M.HH-11.PR.01.03 TAHUN 2018 mengenai Target Kinerja Kemekumham Tahun 2019, dibentuklah tim investigasi untuk membantu dan kegiatan MPD, MPW, MPP.

Tim investigasi yang dibentuk ini, selain membantu kegiatan MPD, MPW, dan MPP dalam menyelidik masalah yang terjadi, tim investigasi yang dibentuk Kemekumham ini tidak memiliki kewenangan untuk memanageri notaris, jika kemekumham diberikan wewenang untuk memanageri notaris agar notaris yang seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya tetapi sering terjadi notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN, dikarenakan kurangnya pengawasan atau yang memanageri notaris tersebut.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eka Agustina, yang merupakan Sekretaris MPD Kabupaten Badung, disini Peranan MPD Kabupaten Badung yaitu Majelis Pengawas Daerah merupakan lembaga yang pasif dalam melaksanakan tugasnya dimana jika tidak ada laporan kepada mereka, maka mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya, dimana tugas dari MPD telah tertera pada pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), dalam kasus notaris di Kabupaten Badung ini MPD Kabupaten Badung ini dari pemberitahuan masyarakat yang merasa dirugikan oleh notaris tersebut yang dimana masyarakat tersebut melaporkan Kemekumham, sehingga Kemekumham mendistribusikan informasi tersebut kepada MPD Kabupaten Badung.

Prosedur MPD dalam pemeriksaan MPW, Setelah itu MPW yang memutuskan apakah laporan tersebut dapat diterima atau tidak, tergantung dari pembuktian pelapor, Peranan MPD Kabupaten Badung dalam menangani kasus notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tersebut yaitu menampung laporan dan bukti dari masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga laporan tersebut didistribusikan ke MPW dan MPP untuk disetujui atau ditolak, jika disetujui maka akan ditinjau untuk diterima dan diputuskan untuk melakukan pemeriksaan yang diberikan oleh MPW dan MPP terhadap MPD untuk memeriksa dan menyelidiki notaris yang terkait, kemudian jika benar terbukti dari pemeriksaan MPD bahwa notaris tersebut bersalah maka MPW dan MPP yang memutuskan bahwa notaris Kabupaten Badung tersebut dijatuhkan sanksi hukum yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dikarenakan telah melanggar kewajiban dan larangan UUJN menurut Pasal 68 Permenkumham No. 25/2014¹⁴.

¹² Dewi, N. L. P. S. P., Atmadja, I. D. G., & Yusa, I. G. (2018). Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. *Acta Comitatus*, 3.

¹³ Wawancara dengan staf ahli kenotarian di pelayanan hukum Kementetrian Hukum dan HAM Provinsi Bali, 04 Desember 2019.

¹⁴ Mahmud, E. 2013. *Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*. Doctoral dissertation. Universitas Brawijaya. h. 120

Program kerja MPD Kabupaten Badung jika tidak ada kasus atau laporan, maka MPD menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan profesinya. Teknik pengawasan yang dilakukan yaitu dengan¹⁵:

1. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksanaan ditempat pekerjaan itu berlangsung.
2. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari hasil dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan ataupun tulisan.

Kasus ini jika dikaitkan berdasarkan teori tanggung jawab hukum, dan berdasarkan wawancara dengan salah satu staf MPD kabupaten Badung, maka notaris tersebut telah melanggar tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, dikarenakan notaris tersebut dengan sengaja meninggalkan wilayah jabatannya dan tanpa pemberitahuan yang sah, sebagai notaris dimana notaris Kabupaten Badung tersebut telah meninggalkan wilayah jabatannya sehingga merugikan banyak pihak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014.¹⁶

Sanksi-sanksi administrasi menunjukkan tindakan hukum yang memberatkan sebagai bentuk pola pembinaan dan penyadaran akan kewajiban dan larangan yang diberikan secara administrasi¹⁷.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan mengenai pengenaan sanksi bagi orang atau substansi yang melawan hukum, yaitu undang-undang, dimana penelitian ini meneliti mengenai pengenaan sanksi notaris yang melanggar kewajibannya sesuai undang-undang jabatan notaris.¹⁸

Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izi (penghentian sementara)
- Pemberhentian dengan hormat
- Pemberhentian dengan tidak hormat.

Kasus ini jika dikaitkan dengan teori sanksi hukum administrasi ini dapat digunakan dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya di kabupaten Badung, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi hukum administrasi yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dikarenakan dalam hasil

¹⁵ Megawati, Pika, 2014. *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Untuk Memeriksa dan Mengawasi Notaris yang Bukan Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) : Studi Kasus Penolakan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat di Kantor Notaris TA*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹⁶ Wawancara dengan Sekretaris MPD Kabupaten Badung, Kamis 24 Januari 2020

¹⁷ Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2018). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitatus*, 2, 110-121

¹⁸ Shanthi Rachmansyah, Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administratif)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/> diakses 20 Oktober 2019

wawancara telah disebutkan bahwa notaris tersebut telah melanggar pasal 17 huruf b UUJN No. 2 tahun 2014.¹⁹

Apabila dikaitkan dengan wawancara, tanggung jawab akta otentik tersebut masih menjadi tanggung jawab notaris "X" Kabupaten Badung yang terkait kasus tersebut, dikarenakan belum adanya SK yang belum diterbitkan oleh MPP walaupun surat pemberitahuan kasus tersebut telah dikirimkan oleh Kemenkumham Wilayah Bali kepada MPW, tetapi belum adanya pemebritahuan lebih lanjut dari MPP, sehingga akta-akta tersebut masih menjadi tanggung jawab notaris "X" tersebut sampai penunjukan Menteri dan diterbitkannya SK dari MPP untuk menggantikan notaris tersebut.²⁰

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Peranan Kemenkumham Provinsi Bali terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya di Kabupaten Badung yaitu melakukan monitори dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban maupun pemenuhan yang menjadi larangan notaris. Selain itu kemenkumham juga berperan sebagai distribusi laporan dari masyarakat yang tidak mengetahui dimana harus melaporkan kasus mengenai notaris.

Peranan MPD Kabupaten Badung dalam menangani kasus notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tersebut yaitu menampung laporan dan bukti dari masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga laporan tersebut didistribusikan ke MPW dan MPP untuk disetujui atau ditolak, jika disetujui maka akan ditinjau untuk diterima dan diputuskan untuk melakukan pemeriksaan yang diberikan oleh MPW dan MPP terhadap MPD untuk memeriksa dan menyelidikii notaris yang terkait, kemudian jika benar terbukti dari pemeriksaan MPD Disni Majelis Pengawas Daerah menerima laporan.

Terkait teori sanksi hukum administrasi dan hasil wawancara ini dapat di gunakan dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya di Kabupaten Badung, notaris tersebut dapat di kenakan sanksi hukum adminitrasi yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Hasil wawancara dan teori tanggung jawab hukum, tanggung jawab akta otentik tersebut masih menjadi tanggung jawab notaris "X" Kabupaten Badung yang terkait kasus tersebut, dikarenakan belum adanya SK yang belum diterbitkan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), sehingga akta-akta tersebut masih menjadi tanggung jawab notaris tersebut sampai penunjukan Menteri dan diterbitkannya SK dari MPP untuk menggantikan notaris tersebut.

4.2 Saran

diharapkan dalam prespektif *ius constituendum* maka kedepannya perlu adanya ketentuan yang kuat mengenai pengawasan dan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran ataupun belum memiliki ijin. Selain itu perlu adanya dasar hukum yang kuat demi kepastian dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) khususnya saat pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku notaris yang melakukan pelanggaran.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Anand. Ghansham. 2014. *Karakteristik Notaris Di Indonesia Seri Peraturan Jabatan*, Prenadamedia. Jakarta.

----- . 2018, *Karakteristik Notaris Di Indonesia*. Prenadamedia, Jakarta.

¹⁹ Wawancara dengan Sekretaris MPD Kabupaten Badung dan Staf Pelayanan Umum Kenotariatan Kemenhumham, 04 Desember 2019

²⁰Wawancara Sekretaris MPD Kabupaten Badung, 24 Januari 2020

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum & Etika*. Ull Press. Yogyakarta.
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arlima S, Laurensius. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hanitijo Soemitro. Ronny 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2013. *Jati Diri Notaris Indonesia 100 tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*. Cetakan ke-1. PT. Raja Grafindo Perasada. Mataram.
- J. Moleong, Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sadjarwo, Isyana W., Freddy, Harris. 2016. *Buku Pedoman Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Salim, H. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Sulihandari. Hartanti. 2013. *Prinsip-prinsip dasar Profesi Notaris*. Laskar Grup. Jakarta.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet. Bandung.
- Wahid, Abdul. 2009. *Etika Profesi Hukum*. Bayumedia. Malang.
- Jurnal**
- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.
- Wardio, D., & Hanim, L. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*, 5(1), 127-140.
- Sandro, E., & Tjempaka, T. (2019). TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG DIBUATNYA DENGAN SURAT KUASA YANG CACAT HUKUM SERTA TIDAK DIBACAKANNYA AKTA TERSEBUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 25/PDT. G/2017/PN. CBI). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 340-365.
- Mariana, M., Darmawan, D., & Suhaimi, S. (2019). Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 473-486.
- Dewi, N. L. P. S. P., Atmadja, I. D. G., & Yusa, I. G. (2018). Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. *Acta Comitatus*, 3.

Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2018). Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitas*, 2, 110-121.

Tesis atau Desertasi

Mahmud, E. 2013. *Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*. Doctoral dissertation. Universitas Brawijaya.

Megawati, Pika, 2014. *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Untuk Memeriksa dan Mengawasi Notaris yang Bukan Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) : Studi Kasus Penolakan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat di Kantor Notaris TA*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Internet

Irma Devita Purnamasari, 2019, *Pembatasan Wilayah Notaris Terkait Pembuatan Akte*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eeeb63c0a2d8/adakahpembatasan-wilayah-notaris-terkait-pembuatan-akta-pendirian-pt/>, diakses 16 Oktober 2019, 20.13 WITA.

Shanthy Rachmansyah, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administratif)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/> diakses 20 Oktober 2019, 19.21 WITA.

Anwar Hidayat, 2017, *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 24 Oktober 2019, 17. 24 WITA

Kementerian Hukum dan HAM, <https://bali.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>, diakses Tanggal 21 November 2019, 21.27 WITA.

<https://devyelvandari.wordpress.com/2011/04/09/sanksi-pelanggaran-kode-etik-notaris/>, Diakses Tanggal, 22 November 2019, 12.22 WITA

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66860/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, di akses Tanggal 22 November 2019, 12.41 WITA

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Bapak Ida Bagus Danu, S.H., M.H. selaku Staf Divisi Pelayanan Hukum, Tanggal 04 Desember 2019, 09.30 WITA.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Eka Agustina, S.H., M.H. selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Badung, Tanggal 05 Desember 2019, 10.14 WITA.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

